

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGUNALAYANAN PENGADILAN

Di PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik



JULI - SEPTEMBER 2024

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selai itu Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini berisi 9 indikator yang dapat diisi oleh masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, yang diambil dengan survei elektronik siSUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

**Tim Survei Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II**

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI KETAPANG KELAS II PERIODE JULI – SEPTEMBER 2023

A. LATAR BELAKANG

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan termasuk Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II melaksanakan survei kepuasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ketapang.

C. SASARAN

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat penyelenggaraan pelayanan publik meliputi; Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-langkah Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.

E. TEKNIK SURVEI

Survei dilakukan dengan cara mengisi e-Survey Mahkamah Agung kepada 100 Orang / Responden yang dipilih secara acak yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, antara lain: Masyarakat umum, Advokat, Wartawan, Pelajar/Mahasiswa dan LSM.

F. UNSUR SURVEI

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

10. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dan digunakan untuk yang bergerak


(komputer, mesin). Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang umum terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan untuk benda tidak bergerak.

G. HASIL SURVEI

Hasil survei secara kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif, sebagai berikut:


1. Unsur 1 - Persyaratan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan?




2. Unsur 2 - Prosedur

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?




3. Unsur 3 - Waktu Pelayanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?




4. Unsur 4 - Biaya / Tarif

Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan Sesuai Dengan Tarif Resmi ?




5. Unsur 5 - Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?




6. Unsur 6 - Kompetensi Pelaksana

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?




7. Unsur 7 - Perilaku Pelaksana

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?




8. Unsur 8 - Sarana dan Prasarana

Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?



9. Unsur 9 - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan


Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?



Hasil survei secara analisis kualitatif, diperoleh dari hasil saran-saran responden yang telah dimasukkan/dilaporkan secara online melalui sistem survey online Mahkamah Agung RI yaitu siSUPER (<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>). Saran-saran perbaikan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, yang diusulkan responden yang dapat kami rangkum, antara lain sebagaimana berikut:

- Peningkatan saran dan prasarana;
- Peningkatan pelayanan;
- Keterangan biaya dipengadilan;
- Prosedur lebih dipermudah;


Pada survei, partisipasi antara Laki-laki dan Perempuan dengan total responden sebanyak 100 Orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 74 Orang dan Perempuan sebanyak 26 Orang dengan persentase sebagaimana berikut:




Sedangkan jenjang usia untuk survei, adalah sebagai berikut:



Dengan tingkat pendidikan responden, sebagaimana berikut:



Berdasarkan pekerjaan responden, sebagaimana berikut:



H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan dalam kurun waktu 3 (TIGA) Bulan, dari minggu pertama bulan Juli 2024 hingga akhir September 2024 terhadap 100 (seratus) orang responden yang dipilih secara acak yang berada dilingkungan Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II, sebagaimana berikut hasil rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Ketapang:

NO	Nama/Kode Responden	NILAI UNSUR PELAYANAN								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Beni	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Caca Handika	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Tri P	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	Mahyar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	Fransiskus	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Joko	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Septiani Eka	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Asep	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Roswati	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Suhardi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Nasaroni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Saleh	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Robiatul Adawiyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	Ningsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Jordi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Saeful Rohman	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Ana Maria	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Asbah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Muzalifah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Rahem	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Suandi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Masdar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Dumilah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Hopri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Lidiana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Renaldi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	Sugeng	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	Ferry	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Tri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	Arif	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	Hendra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	Hadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4

33	Firdaus	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	Sitompul	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	Sandy	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	Sahrul	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	Revaldi Nugraha	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Hasibuan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	Hendra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Irwan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	Pursito	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	Zeri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	Halisa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	Juliyanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	Istikamalia	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	Yulianti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	Sarjiyo	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	Haryo Susilo	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	Herdi Kurniadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	Ichza Septian	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	Dwi Siswo	4	3	3	3	4	4	3	3	4
52	RUHAINI	4	4	3	3	3	4	4	3	4
53	Ahmad Ramadan	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	Surya Manis	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	IMRON ROSYADI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	JUNAIDEH	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	Laode Silitonga	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	Laode Silitonga	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	Antonius Lemen	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	Erny Sutrisni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	Desi Yunita	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	Erny Sutrisni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
63	Surya Manis	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	Surya Manis	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	Debby Ambriyadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	Debby Ambriyadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	Debby Ambriyadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	Herkulana	4	4	4	4	4	4	4	4	4
69	ZAKIRIN	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	DEWA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
71	Chairul Mujib	4	4	4	4	4	4	4	4	4
72	Dedy	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	Kristina Rosiana	3	3	3	3	3	3	3	4	4
74	Rustam Halim	4	4	4	4	4	4	4	4	4
75	KURNIAWAN	3	3	3	3	3	3	3	3	4
76	Laode Silitonga	4	4	4	4	4	4	4	4	4
77	TENGGU AMIRIL	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78	Ferrizal Nurli	4	4	4	4	4	4	4	4	4

79	Ferrizal Nurli	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	Laode Silitonga	4	4	4	4	4	4	4	4	4
81	SUKABANGUN CIPTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
82	Samosir	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	LAODE SILITONGA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
84	Surya Manis	4	4	4	4	4	4	4	4	4
85	MULYADI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
86	Dion Gibran	4	4	4	4	4	4	4	4	4
87	Riani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	RUSTAM HALIM	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	Ichza Septian	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	Junaidi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	Pudiansah	4	4	3	3	4	4	4	4	4
92	Aina	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	Hadijah	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	Fina Julia Sandi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	Nursapta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	MUHAMAD ANWAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	Akhmad Mansur	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	Nilwanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	Yenni	4	4	3	4	4	4	4	4	4
100	Sulaiman Ortega	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah		393	392	389	390	392	393	392	392	395
NRR/ Unsur		3,93	3,92	3,89	3,90	3,92	3,93	3,92	3,92	3,95
NRR Tertimbang/ Unsur		0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
IKM		3,92/98,00								

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3,93
U2	Prosedur	3,92
U3	Waktu Pelayanan	3,89
U4	Biaya/Tarif	3,90
U5	Produk Layanan	3,92
U6	Kompetensi Pelaksana	3,93
U7	Perilaku Pelaksana	3,92
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,92
U9	Sarana dan Prasarana	3,95

Keterangan :

- U1-U9** = Unsur-Unsur Pelayanan
NRR = Nilai rata-rata
IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
***)** = Jumlah NRR IKM tertimbang
****)** = Jumlah NRR tertimbang x 25
NRR per Unsur = Jumlah Nilai per Unsur dibagi Jumlah Responden
NRR Tertimbang = NRR per Unsur x 0,111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN

Mutu Pelayanan		Nilai
A =	Sangat Baik	88.31 - 100.00
B =	Baik	76.61 - 88.30
C =	Kurang Baik	65.00 - 76.60
D =	Tidak Baik	25.00 - 64.99

**ANALISA HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENGADILAN NEGERI KETAPANG**

No.	UNSUR PELAYANAN	PENILAIAN			
		A	B	C	D
1	Persyaratan	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
		0	0	7	93
2	Prosedur	Tidak Mudah	Kurang Mudah	Mudah	Sangat Mudah
		0	0	8	92
3	Waktu Pelayanan	Tidak Cepat	Kurang Cepat	Cepat	Selalu Cepat
		0	0	11	89
4	Biaya/Tarif	Sangat Mahal	Cukup Mahal	Murah	Sangat Murah
		0	0	10	90
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Tidak Sesuai	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
		0	0	8	92
6	Kompetensi Pelaksana	Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
		0	0	7	93
7	Perilaku Pelaksana	Tidak Sopan dan Ramah	Kurang Sopan dan Ramah	Sopan dan Ramah	Sangat Sopan dan Ramah
		0	0	8	92
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Buruk	Cukup	Baik	Sangat Baik
		0	0	8	92
9	Saran dan Prasarana	Tidak Ada	Ada Tetapi Tidak Berfungsi	Berfungsi Kurang Maksimal	Dikelola Dengan Baik
		0	0	5	95

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi diatas, 9 Ruang Lingkup Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Peradilan yang termuat didalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Ketapang Kelas II mendapatkan Nilai IKM Unit Pelayanan **98,00** Mutu Pelayanan **A**, dan Kinerja Unit Pelayanan **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan hasil rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan, Pengadilan Negeri Ketapang mendapatkan nilai tertinggi pada setiap Unsur, namun berdasarkan Saran/Masukan dari pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Ketapang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Ketapang mendapat nilai sangat baik pada setiap Unsur dengan Mutu Pelayanan = A dan Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik**. Sedangkan Pengadilan Negeri Ketapang mendapatkan nilai terendah pada Unsur Nomor 3 Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata U3 = 3,89, nilai IKM Unit Pelayanan U3 = 97,25. Mutu Pelayanan U4 = A dan Kinerja Unit Pelayanan **Sangat Baik**. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan survey terdapat beberapa kendala pada responden dalam hal petugas layanan yang cuti, sehingga menyebabkan sedikit keterlambatan dan terkendala waktu pelayanan yang dilakukan.

Mutu Pelayanan	Nilai
A (Sangat Baik)	88.31 - 100.00
B (Baik)	76.61 - 88.30
C (Kurang Baik)	65.00 - 76.60
D (Tidak Baik)	25.00 - 64.99

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERIODE : JULI - SEPTEMBER 2024

NO	JUMLAH RESPONDEN	KISARAN UMUR	JENIS PEKERJAAN RESPONDEN	PENDIDIKAN	3 UNSUR PELAYANAN TERENDAH	SOLUSI
1.	100	18 s.d. 69 Tahun	PNS, Swasta, dan Tenaga Kontrak, dan Lainnya	SD s.d. S2	1. Waktu Pelayanan; 2. Biaya/Tarif; 3. Prosedur;	1. Pengadilan Negeri Ketapang dalam memberikan layanan sudah sesuai dengan standar pelayanan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi hanya ketika pimpinan sedang tidak di tempat atau sedang sidang, sehingga penandatangannya menjadi terhambat. Solusinya adalah dengan memberi tahu para pencari keadilan atau masyarakat yang meminta pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang; 2. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan informasi mengenai Biaya/Tarif yang harus dikeluarkan untuk masing-masing pelayanan yang dilakukan berdasarkan PNBP, dan telah mensosialisasikan mengenai Biaya/Tarif melalui banyak pamflet dan brosur serta pada website dan media sosial PN Ketapang, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui berbagai sumber. Dan petugas di PN Ketapang tidak pernah meminta imbalan atau Biaya/Tarif lainnya selain yang ada di aturan yang berlaku; 3. Prosedur pelayanan akan kami sederhanakan dan kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu akan kami bantu solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan teknologi informasi;

KETUA PELAKSANA
Panitera Muda Hukum


 ISKANDAR M.Y.

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BULAN JULI - SEPTEMBER 2024

NO	JUMLAH RESPONDEN	KISARAN UMUR	JENIS PEKERJAAN RESPONDEN	PENDIDIKAN	CATATAN
1.	100 Orang	18 s.d. 69 Tahun	PNS, Swasta, Tenaga Kontrak dan Lainnya	SD s.d. S2	<ol style="list-style-type: none">1. Pengisian Survey elektronik dilakukan setiap hari oleh petugas PTSP dengan aman dan lancar;2. Beberapa masyarakat terkendala permasalahan keterampilan penggunaan teknologi informasi, sehingga dilakukan pendampingan oleh petugas dalam pengisiannya.

KETUA PELAKSANA
Panitera Muda Hukum


ISKANDAR M.Y.


MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI KETAPANG

 JL. Jendral Sudirman No. 19 KAB. KETAPANG
 KALIMANTAN BARAT

<http://pn-ketapang.go.id/>

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Periode 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
NILAI INDEKS
3,92 / 98,00%

Jumlah	100 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 74	
	PEREMPUAN : 26	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	Diploma 2 : 1	Diploma 3 : 3
	SD : 2	S1 : 47
	SMP : 4	S2 : 1
	SMU : 42	S3 : 0
Pekerjaan	Diploma 1 : 0	SWASTA : 8
	PNS : 29	WIRUSAHA : 4
	TNI : 0	TENAGA KONTRAK : 0
	POLRI : 18	
	LAINNYA : 41	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan ? | 3,890 |
| 2. Bagaimana pendapat Saudara tentang biaya/tarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN TARIF RESMI ? | 3,900 |
| 3. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ? | 3,920 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH :

- Waktu Pelayanan :** Pengadilan Negeri Ketapang dalam memberikan layanan sudah sesuai dengan standar pelayanan, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi hanya ketika pimpinan sedang tidak di tempat atau sedang sidang, sehingga penandatangannya menjadi terhambat. Solusinya adalah dengan memberi tahu para pencari keadilan atau masyarakat yang meminta pelayanan di Pengadilan Negeri Ketapang;
- Biaya/Tarif :** Dalam hal ini Pengadilan Negeri Ketapang telah memberikan informasi mengenai Biaya/Tarif yang harus dikeluarkan untuk masing-masing pelayanan yang dilakukan berdasarkan PNBP, dan telah mensosialisasikan mengenai Biaya/Tarif melalui banyak pamflet dan brosur serta pada website dan media sosial PN Ketapang, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut melalui berbagai sumber. Dan petugas di PN Ketapang tidak pernah meminta imbalan atau Biaya/Tarif lainnya selain yang ada di aturan yang berlaku;
- Prosedur :** Prosedur pelayanan akan kami sederhanakan dan kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu akan kami bantu solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan teknologi informasi.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

3 Oktober 2024
Ketua Pengadilan Negeri